

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemantauan dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran sudah memiliki regulasi yang cukup jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan karena adanya keterbatasan SDM pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran.
2. Pemeriksaan atau yang lebih dikenal sebagai monitoring informasi pelaksanaan saran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari bertukar surat, pertemuan, tinjauan lapangan langsung, FGD, bimtek dan mencari informasi melalui sumber sekunder.
3. Ombudsman Republik Indonesia dapat memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka pendampingan yang diajukan oleh instansi/Lembaga penerima saran perbaikan dengan fleksibel, karena tidak SOP yang mengatur secara baku bagaimana pendampingan dapat dilaksanakan.
4. Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat memberikan hukuman kepada instansi/lembaga yang tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan, hal ini dikarenakan dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan menggunakan pendekatan secara *persuasive* dan Ombudsman Republik Indonesia memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.
5. Ombudsman RI dapat menetapkan status pelaksanaan saran perbaikan yang telah dilaksanakan oleh instansi/lembaga penerima saran tersebut ke dalam draft LHPPS yang kemudian dapat di publikasi kepada media dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, Kepala Daerah, dan juga DPRD terhadap instansi/lembaga yang sama sekali tidak melaksanakan

saran perbaikan yang telah diberikan.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pengawasan perlakuan pelaksanaan saran yang diantaranya adalah:

1. Agar monitoring pelaksanaan saran perbaikan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran dapat berjalan dengan maksimal maka perlu adanya penambahan kepada jumlah sumber daya manusia yang ada pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran. Dengan adanya penambahan jumlah asisten tersebut dapat mengurangi beban kerja yang berlebihan dari masing-masing asisten sehingga monitoring pelaksanaan saran perbaikan dari masing-masing kajian dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal.
2. Ombudsman Republik Indonesia perlu melakukan pendekatan melalui Kerjasama antar instansi/Lembaga dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan.
3. Ombudsman Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi bersama seluruh instansi/Lembaga yang menerima saran perbaikan setelah status pelaksanaan saran perbaikan keluar, hal ini dilakukan untuk melakukan pembahasan mengenai hambatan dan kendala yang dialami oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan saran perbaikan.